



UIN SUSKA RIAU

- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau memuatnya dalam karya tulis lain tanpa menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN KELUARGA  
TIDAK KERJA INDONESIA (TKI) DALAM MEMBENTUK  
KEHARMONISAN KELUARGA  
(Studi di Kelurahan Simpang Padang Kecamatan  
Bathin Solapan Bengkalis)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**DINDA ZAHARANI**  
**NIM. 11920121445**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2023 M**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Studi Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)”, yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Zaharani  
 NIM : 11920121445  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Agustus 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Johari, M.Ag  
 NIP. 19640320 199102 1 001

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum  
 NIP. 19720505 201411 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi di Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Batnin Soiapan Bengkalis)** yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Zaharani  
 NIM : 11920121445  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2 Oktober 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA**

Sekretaris  
**Mutasir, S. HI, M. Sy**

Penguji I  
**Dr. Hendri, K, S. HI, M. Si**

Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Bustomi, M.Ag**





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dinda Zaharani  
 NIM : 11920121445  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Duri, 10 Juli 2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI DI KELURAHAN SIMPANG PADANG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN BENGKALIS)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Sripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 September 2023  
 Yang membuat pernyataan



**DINDA ZAHARANI**  
 NIM 11920121445



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## MOTTO

*"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap"*

(QS. Al-Insyirah 6-8)

*"Hidup bukan saling mendahului, bermimpilahh sendiri-sendiri."*

(Hindia)

*"Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang ya!"*

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau**
- Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial tanpa izin dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
  2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan memperbanyak atau menyebarkan atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Dinda Zaharani (2023): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis)**

Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan keluarga yang harmonis, yaitu juga dengan keluarga TKI. Suami yang bekerja sebagai TKI harus meninggalkan keluarga selama berbulan-bulan, sehingga tidak dapat berperan langsung dalam urusan rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis menarik pokok permasalahan yaitu bagaimana penunaian hak dan kewajiban suami TKI dalam membentuk keharmonisan keluarga dan bagaimana upaya suami TKI dalam membentuk keharmonisan keluarga menurut tinjauan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya membentuk keharmonisan keluarga TKI menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan keluarga TKI. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu keluarga yang suaminya bekerja sebagai TKI di Kelurahan Simpang Padang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga sehingga penunaian hak dan kewajiban tidak seperti keluarga pada umumnya. Dimana istri menunaikan kewajibannya mengurus rumah tangga dan mengurus anak ketika suami bekerja, sedangkan suami menunaikan kewajibannya mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Namun ketika suami berada dirumah maka penunaian hak dan kewajibannya sama seperti keluarga pada umumnya. Mengenai kebutuhan biologis menjadi tertunda dan tidak begitu memperlmasalahkannya. Kebutuhan biologis terpenuhi ketika suami berada dirumah. Oleh karena itu, sebagai keluarga yang berjauhan alasan keluarga TKI dalam membentuk keharmonisan keluarga yang dilakukan seperti komunikasi, menjaga diri/kehormatan, bersabar dan saling percaya dapat membentuk keluarga yang harmonis.

**Kata Kunci :** Keluarga, Harmonis, TKI

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Al-Mansur Lyaqutiyah Kasim Riau

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT kerana berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Studi Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Bolapan Kabupaten Bengkalis”** yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih Yth:

1. Ayahanda Darwis dan Ibunda tercinta Restu Tenida yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil hingga sekarang serta mendo’akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari Ayahanda dan Ibunda lah yang penulis harapkan. Hal yang sama penulis ucapkan kepada ketiga saudara kandung penulis, Indah Dwi Putri, Kaysa Rara Amanja dan Kanaya Annasya Syahira.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di sini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi M.A selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Syamsuddin Muir, H., Lc., M.A. selaku dosen pembimbing akademik penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

9. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga B Angkatan 2019, terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.

10. Teman-teman sekaligus sahabat penulis Ayu Artika Sari, Lailatul Hikmawati, Safari Ahmad terimakasih atas pertemanan selama kuliah dan selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Ahmad Paisal yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, meluangkan waktu, tenaga maupun pikiran kepada saya. Terimakasih sudah menjadi bagian dari penulisan skripsi ini.

12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah SWT membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robballah alamin.

Pekanbaru, 17 Juni 2023  
Penulis,

**DINDA ZAHARANI**  
**NIM. 11920121445**

## DAFTAR ISI

	<b>ABSTRAK</b> .....	i
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
	<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Batasan Masalah.....	7
	C. Rumusan Masalah .....	7
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
	<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
	A. Kerangka Teori .....	9
	1. Pernikahan .....	9
	2. Keharmonisan Keluarga.....	15
	3. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	24
	4. Pengertian TKI.....	33
	B. Penelitian Terdahulu .....	34
	<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
	A. Jenis Penelitian.....	37
	B. Lokasi Penelitian.....	37
	C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
	D. Populasi dan Sample .....	38
	E. Sumber Data .....	38
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	39
	G. Sistematika Penulisan .....	40
	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	42
	A. Gambaran Umum Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan. ....	42



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penunaian Hak dan Kewajiban Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga. ....	45
Alasan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membentuk keharmonisan Keluarga Menurut Tinjauan Hukum Islam.....	52
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	43
Jumlah Sarana Pendidikan .....	43
Jumlah Sarana Kesehatan .....	44
Jumlah Sarana Ibadah .....	44
Jumlah Menurut Agama .....	44
Mata Pencaharian .....	45



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan antara keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri.<sup>1</sup>

Dalam sebuah keluarga haruslah selalu menjaga hubungan diantara suami istri, saling pengertian, menyayangi dan saling mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling mengerti dan menerima watak masing-masing, saling toleransi dan menghargai, saling mempercayai, memberi dan menerima. Ikatan pernikahan dalam keluarga adalah ikatan yang kuat, yang menyatukan laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan perasaan yang tenang, tentram, damai, dan senang untuk seluruh anggota keluarganya, sehingga dapat dijadikan tempat beristirahat dari kesibukan sehari-hari.<sup>3</sup> Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, disiplin, saling menghargai satu sama lain, pemaaf, saling tolong menolong dalam

H.M.A. Tihami, dkk, “*Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah)*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 53.

Astia Dewi P, “*Faktor-faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami*” (Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 2.

Hamim Ilyas dan Rachmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: PSW, 2006), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan, memiliki kinerja yang baik, hidup rukun dengan tetangga dengan cara saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, menyukai ilmu pengetahuan, mampu memenuhi dasar keluarga dan mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri dituntut memiliki hubungan yang baik dalam arti memberi suasana yang harmonis dalam keluarganya, yaitu dengan saling memberi perhatian, saling menghargai serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Selain itu dalam keluarga yang harmonis adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri untuk menjaga keharmonisan itu. Keharmonisan keluarga merupakan bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, yaitu keluarga yang menjaga perasaan cinta kepada suami istri, cinta kepada anak, serta cinta kepada pekerjaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21).

Menjaga keharmonisan cinta suami istri, keharmonisan cinta selalu dijaga oleh suami-istri, karena keharmonisan merupakan jantung atau ruh dari rumah tangga. Rumah tangga yang hancur adalah karena tidak ada lagi keharmonisan antar individu dalam rumah tangga. Pentingnya menjaga

<sup>4</sup>Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 111.



keharmonisan ini akan mempengaruhi pengembangan dan pemikiran anak-anak dalam keluarga, keluarga semrawut yang selalu menampilkan kekerasan dan pertengkaran akan mempengaruhi buruk bagi perkembangan jiwa anak-anak. Dengan demikian, menjaga keharmonisan cinta suami istri dapat dihindari. Kita sebagai suami wajib, yang menjaga keutuhan pernikahan adalah keharmonisan cinta suami istri, salah satu cara untuk menjaga keharmonisan cinta adalah dengan memahami hak dan kewajiban suami istri, fitrahnya cinta suami istri, keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mewujudkan keluarga baiti jannati.<sup>5</sup>

Setiap hidup pasti telah ditentukan hak dan kewajiban, hak manusia boleh dituntut sepanjang kewajiban-kewajibannya telah dipenuhi dengan baik. Jangan selalu menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya.. hak kita dapat hidup didunia ini dengan sarana dan fasilitas yang begitu sangat sempurna, namun sudahkah kita melakukan seluruh kewajiban kita kepada Allah Swt. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, suami memiliki hak dan kewajiban, begitu pula dengan istri ada hak dan kewajiban. Kedua-duanya juga ada kewajiban secara bersama-sama. Bahkan hak dan kewajiban secara bersama-sama. Bahkan hak dan kewajiban ini menjadi indikator ketercapaian sebuah rumah tangga. Jika kedua-duanya (suami istri) telah menyadari kewajiban masing-masing, maka hak-hak mereka pun akan terpenuhi, dan tercapailah keluarga yang diidam-idamkan yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Hasbiyallah. *Keluarga sakinah*. (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2015) h. 20-22.  
<sup>6</sup>Muhammad Zain. *Membangun keluarga humanis*.(Jakarta:Grahacipta,2005) h.8.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Sipta mik UIN Suska Riau
- State Ismi University of Sultan Hassanudin Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kunci utama keharmonisan terletak pada kesepahaman hidup antara suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Semakin ditemukannya banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka akan semakin besar pula tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut akan terancam berbagai masalah dan dapat berujung pada perceraian.

Maka pandai pandailah dalam memahami keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangannya, yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagian landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi serta saling membantu untuk misi keluarga.<sup>7</sup>

Untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, bahagia, rukun, damai, dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah penghasilan suami yang kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami tidak bekerja dan selalu mengandalkan istri. Padahal sudah jelas dalam islam seorang suami

<sup>7</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79-82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hakipta mik UN Suska Riau  
 Sate Lanic Uhive sityof Sattan Sya H Hasan Riau

mempunyai tugas memeberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.<sup>8</sup>

Pemberdayaan ekonomi keluarga, berdampak pada hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga, karena masing-masing orang tua sangat sibuk, dan anak-anaknya terkesampingkan dan akhirnya kurang kasih sayang, bahkan juga berdampak perceraian.<sup>9</sup>

Bagi masyarakat yang tidak memiliki modal untuk berwirausaha, mereka lebih memilih mencari pekerjaan yang tidak menuntut keahlian dan keterampilan tinggi, dan salah satunya adalah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar Negeri, baik laki-laki maupun perempuan yang biasa disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pengiriman TKI keluar negeri diharapkan dapat dijadikan salah satu solusi atas masalah dalam rangka memberi lowongan bagi pencari kerja.

Banyak alasan para TKI untuk bekerja ke luar negeri, salah satu alasannya adalah untuk membantu kesejahteraan keluarga, jika melihat sahabat atau kerabatnya yang baru kembali ke kampung halaman yang telah bekerja ke luar negeri menjadi sukses, semakin kuat keinginan untuk bekerja menjadi TKI. Dengan bekerja ke luar negeri diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup pribadi dan keluarganya. Selain itu, alasan utama para calon TKI meninggalkan kampung halaman untuk bekerja ke luar negeri disebabkan karena sukarnya mendapat pekerjaan didalam negeri.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, “*Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*”, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 222.

<sup>9</sup> Herwita, “*Kehidupan Istri Bekerja di Lingkungan Islam dan Teori Fungsionalisme*“, Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Bimbingan Konseling, Universitas Negeri Malang, 2016, h. 39.

<sup>10</sup> Aris Ananta, *Liberalisasi ekspor dan impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal*, (Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996), h. 24.



- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Site Islamic University of Sultanah Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bekerja sebagai TKI bukanlah suatu yang mudah untuk dijalani. Sulitnya pasangan untuk bertemu menjadi suatu konflik pada diri sendiri, terlebih kepada istri yang selalu mengkhawatirkan suaminya yang jauh. Oleh karena itu kebutuhan biologis juga menjadi kendala bagi pasangan tersebut. Menjadi istri yang suaminya bekerja sebagai TKI bukanlah hal yang mudah untuk dijalani karena harus siap ditinggal selama berbulan-bulan bahkan hampir sampai 1 tahun lamanya.

Seorang istri yang ditinggal suami bekerja sebagai TKI, ia harus dapat menjalankan perannya secara mandiri dengan baik. Peran dan tanggung jawab yang dirasakan sebagai seorang istri cukup berat karena ia harus mampu mengatasi segala permasalahan dan kehidupan sehari-harinya sendirian tanpa didampingi oleh suami. Hubungan jarak jauh seperti ini sering memicu adanya konflik seperti perselingkuhan. Hal ini dikarenakan kebutuhan biologis suami yang tidak dapat tersalurkan kepada istri yang jauh. Konflik seperti ini adalah suatu hal yang besar dan dapat berujung pada perceraian. Baik suami ataupun istri dapat dengan mudah bercerai dengan alasan bahwa diantara mereka tidak merasa nyaman dengan hubungan jarak jauh ini.

Menciptakan keluarga yang harmonis bagi keluarga TKI memang tidak mudah. Akan tetapi penulis mendapati suami yang bekerja sebagai TKI dan tetap menjaga serta mempertahankan keharmonisan keluarganya.

Di dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pembahasan keharmonisan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena selain memiliki



hak dan kewajiban di rumah juga memiliki peran ganda untuk mencari nafkah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul :

”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Studi Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)”

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian tidak melebar luas, penulis memfokuskan permasalahan yang sedang diteliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap upaya membentuk keharmonisan keluarga TKI (Studi Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penunaian hak dan kewajiban TKI dalam membentuk keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana alasan keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam membentuk keharmonisan keluarga menurut tinjauan hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - Untuk mengetahui penunaian hak dan kewajiban keluarga TKI dalam membentuk keharmonisan keluarga.
  - Untuk mengetahui alasan keluarga TKI dalam membentuk keharmonisan keluarga di Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis menurut tinjauan hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat

Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau.

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penulis selanjutnya.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pernikahan

###### Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>11</sup> Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Az-Zariyat : 49)

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian (*al-Aqdu*).<sup>13</sup> Dan juga pernikahan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.<sup>14</sup> Secara terminologi, nikah berarti akad antara pihak

h. 5. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6, Ahli Bahasa Moh Thalib*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1980),

h. 9. Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

Cet ke-2, h. 11. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003),

Intermedial, 2005), Cet. ke-1, h. 1. Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era

laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>15</sup>

Adapun dalam istilah syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>16</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>17</sup> Perkawinan disebut juga "pernikahan" berasal dari kata "Nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).

Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup Bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam.

Sedangkan pengertian pernikahan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah " Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

<sup>15</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, h. 29.

<sup>16</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 3-4.

<sup>17</sup> Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi ke-1, h. 456



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentruman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>18</sup>

### **Dasar Hukum Pernikahan**

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986), h. 8

<sup>19</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. ke-2, h. 8



Mengenai dasar hukum nikah, telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ  
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ۗ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

#### 1. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu dan mencukupi, sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah.<sup>20</sup>

Imam Qurtuby berkata, “Bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah.

<sup>20</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 23.

Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rezekinya.<sup>21</sup> Bila tidak memungkinkan juga, disarankan memperbanyak puasa untuk mengurangi tekanan hawa nafsu. Demikian petunjuk yang diberikan Rasulullah SAW.<sup>22</sup>

## 2. Sunnah

Menikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>23</sup>

## 3. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan nafkah batin, seperti menggauli istrinya. Menikah juga haram bagi orang yang berniat ingin menyakiti perempuan yang dikawininya.

## 4. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita, kalau dia orang berada dan kebutuhan biologis pun tidak

<sup>21</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat Iuntut Fakultas Syari"ah Komponen MKDK*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h. 33

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 8

<sup>23</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.8.



begitu menjadi tuntutan, maka terhadap orang itu dimakruhkan menikah. Sebab, walaupun bagaimana nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, diminta atau tidak oleh istri.<sup>24</sup>

#### 5. Mubah

Nikah hukumnya mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk melakukan perkawinan.<sup>25</sup>

#### Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih banyak bersifat subjektif, namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam pandangan Al-Qu'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Dalam Islam konsep tentang keluarga harmonis adalah sangat normative. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya

M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 10

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h.493.



ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Manusia dengan aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>26</sup>

## 2. **Keharmonisan Keluarga**

### **Pengertian Keluarga**

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.



Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dilengkapi dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.<sup>27</sup> Yang dimaksud “keluarga” ialah masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai anggota inti, berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Keluarga itu terbentuk dari perkawinan atau pernikahan. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tidaklah dapat dinamakan keluarga jika keadaannya tidak diikat oleh pernikahan. Karena pernikahan diperlukan untuk membentuk keluarga. Tanpa nikah tidak ada keluarga.<sup>28</sup>

Keluarga adalah satu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerja sama ekonomi, dan reproduksi yang di persatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosialnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga” adalah: ibu bapak anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>29</sup> Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan keutuhan perkawinan di Kota Padang*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011) Cet. ke-1, h. 19

H. Syamsuddin, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: pustaka antara PT, 1997), Cet. ke-21,h.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)



mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Secara normatif, keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut. Secara definitif, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Definisi tersebut pada hakikatnya lebih menekankan pada komposisi jumlah anggota keluarganya.

Keluarga dalam dimensi hubungan darah, merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan social yang diikat oleh adanya saling berhubungan, atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, walaupun di antara mereka tidak terdapat hubungan darah.

Dalam pengertian lain, keluarga juga dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan, saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Sedangkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada ayat lain menguraikan pula tentang perintah terhadap keluarga untuk mendirikan shalat, serta mengirim seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika suami istri sedang mengalami problematika yang susah untuk dicarikan solusinya.

Dengan demikian, keluarga (*ahl*) dalam tinjauan Islam memiliki makna yang beragam dan disesuaikan dengan konteks pembicaraannya.<sup>30</sup>

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami-istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat anatar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup.

Basri mengatakan, “keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebijakan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.”<sup>31</sup>

Menurut Koerner dan Fitzpatrick, definisi tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi intersaksional.

<sup>30</sup> Safrudin Aziz, “*Pendidikan Keluarga Konsep Dan Strategi*”, (Yogyakarta:Gava Media 2015), h. 5-16.

<sup>31</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.111





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Definisi struktural. Keluarga di definisikan berdasarkan kehadiran atau ketidak hadirannya anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga.
2. Definisi fungsional. Keluarga di definisikan yang penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi, pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.
3. Definisi transaksional. Keluarga di definisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*Family Identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Pada umumnya, fungsi yang dijalankan oleh keluarga seperti melahirkan dan merawat anak, menyelesaikan masalah, dan saling peduli antar anggotanya tidak berubah substansinya dari masa ke masa.<sup>32</sup>

### **Harmonis/ Keharmonisan**

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai

<sup>32</sup>Sri Lestari, "Psikologi Keluarga", (Jakarta : Kencana Buana, 2016), h. 7

keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.<sup>33</sup>

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga *sakinah*, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Dalam islam suatu keluarga yang harmonis dapat dibentuk dari pondasi atau pilar ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Selain itu keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dari ketiga kata tersebut memiliki arti tersendiri berbeda satu dengan yang lain.

Pertama *Sakinah*, kata *sakinah* sendiri memiliki arti damai. Maksudnya tempat yang aman dan damai. *Sakinah* berasal dari bahasa Arab *sakana-yaskunu-saka nan سَكَنَ يَسْكُنُ سَكْنًا*, artinya tenang. Dalam keterangan yang lain, *sakinah* adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram dan damai penuh kasih sayang serta relasi suami isteri yang seimbang serta

KH. M. Cholil Nafis, Pengertian Keluarga Dalam Islam, <https://cholimnafis.com/2017/10/19/pengertian-keluarga-dalam-islam/> diakses pada hari Sabtu, 24 Desember 2022 pukul 19.47 WIB



setara dan tidak ada kekerasan di dalamnya. Perasaan ini tentunya bisa diperoleh dari pasangan masing-masing, agar lebih memahami apa sebenarnya makna yang terkandung dalam kata sakinah itu sendiri. Kedua *Mawaddah*, artinya mencintai atau menyayangi. Dalam penjelasan lain *mawaddah* ini berasal dari kata *al-waddu* yang artinya cinta atau mencintai sesuatu. Terakhir ketiga *Rahmah*, berasal dari kata *rohima-yarhamu-rahiman* رَحِمَ يَرْحَمُ رَحِمًا. Pengertian *rahmah* juga bisa diartikan santun-menyantuni. *Rahmah* ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak.

Ketiga kata tersebut memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Dalam rumah tangga, *Sakinah* adalah adanya perasaan aman, tentram dan damai dari masing-masing pasangan (suami-istri) dan anak. Ketika rasa senang dan tenang tercipta dalam sebuah rumah tangga, itu akan menjadi tali pengikat untuk membentuk keluarga yang harmonis. Hal ini bisa terjadi ketika di dukung oleh perasaan *mawaddah*, yaitu timbulnya perasaan cinta atau ketertarikan terhadap pasangan antara lain disebabkan karena melihat didalam diri pasangan ada keindahan, kecantikan fisik yang disukainya. Sehingga jika perlu nyawanya dipertaruhkan demi keselamatan pasangannya. Kedua perasaan ini tidak cukup untuk menjadikan pasangan (suami istri) merasa aman, damai, tentram dan saling mencintai dalam keluarga. Namun, harus di dukung dengan adanya perasaan *rahmah*, yaitu perasaan berupa kasih sayang. Kasih sayang merupakan perasaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hossim Riau

Ketika sepasang insan menyatu dalam pernikahan, kasih sayang menjadi pengikat diantara mereka untuk saling mengayuh bahtera cinta hingga sampai ketujuan. Insan yang saling berkasih sayang, tidak hanya memiliki rasa cinta yang besar, namun juga saling bertanggung jawab kepada pasangannya dalam perasaan suka maupun duka.<sup>34</sup> Yaitu perasaan berupa kasih sayang timbul dari kedua belah pihak (suami-istri) ketika memiliki anak sehingga para anggota keluarga saling tolong menolong ketika membutuhkan bantuan.<sup>35</sup>

### **Keharmonisan Keluarga**

Keharmonisan Keluarga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah* yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan.<sup>36</sup> keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya. Sedangkan di dalam

<sup>34</sup> Eli Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 89

<sup>35</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam islam", *Jurnal Al-Maqosid IAIN Padangsidimpuan*, Vol. 4 No. 1 Edisi Januari-Juni 2018, h. 86-88

<sup>36</sup> Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati* (Jogjakarta: Katahati, 2005),

perspektif fikih yang di maksud keharmonisan keluarga adalah keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.<sup>37</sup>

Suami istri yang sudah menikah akan terjalin keharmonisan di antara mereka dengan cara menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Islam mengajarkan rumah tangga menjadi syurga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan untuk mendapat itu suami istri harus berhikmat kepada aturan-aturan Allah dan beribadah kepada Allah.<sup>38</sup>

Suami istri dalam keluarga mempunyai peranan yang besar untuk menciptakan atau mewujudkan keharmonisan. Apabila peran dan fungsi suami maupun istri dilaksanakan dengan baik atau tidak baik, maka akan dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap suasana keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga. Pembentukan keharmonisan dalam keluarga tidak berarti hanya pembentukan hubungan yang harmonis suami isteri, tetapi juga mencakup segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan ketentraman keluarga.

Menurut Ali Qaimi, keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerjasama.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, (Yogyakarta: Araska, 2016), h. 2

<sup>38</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islam*, (Surakarta:Intermedia, 2001), h. 7.

<sup>39</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifudin Syarifudin Riau

Menurut Gunarsa, keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya, yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Sedangkan Dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.<sup>40</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah awt. Yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah SWT dan rasulnya telah menetapkan aturan aturan tentang perkawinan demi untuk memelihara demi untuk kemashlahatan manusia.<sup>41</sup>

Hak dan kewajiban suami dan isteri adalah hak dan kewajiban karena adanya perkawinan antara suami dan isteri. Jadi dalam hubungan suami isteri disebuah rumah tangga, suami memiliki hak dan begitu pula isteri memiliki hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri juga memiliki kewajiban.<sup>42</sup>

Selanjutnya hak dalam kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan,

Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), h. 51

Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia", *Jurnal Al Adalah*, Vol. X No. 2 Julii 2011, (Fakultas Syariah Raden Intan Lampung, Sukarame, 2011), h.165. (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253/577> diakses pada 25 Desember 2022 pukul 11.00.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 59.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>43</sup> Sedangkan kewajiban adalah ketentuan yang mengandung perintah yang harus dikerjakan.<sup>44</sup>

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka suami istri harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.<sup>45</sup>

Hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya. Karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri. Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan istrinya dengan baik. Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami. Istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Namun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, sebagai kepala keluarga.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 181.

<sup>44</sup> Mansyur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 15

<sup>45</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2006), h.155.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hak dan kewajiban suami

1. Hak suami terhadap istri

a) Mematuhi suami

Keluarga adalah kelompok terkecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Oleh karena itu bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan. Istri wajib mengikuti ajakan dan melaksanakan perintah suami selagi sesuai dengan ajaran syari'at dan bukan perintah dalam hal kemaksiatan.

b) Taat kepada suami

Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga.

c) Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas istri tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ketempat tidurnya.

## d) Berhias untuk suami

Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin isterinya sebelum berhubungan.

## 2. Kewajiban Suami Terhadap Istri

## a) Memperlakukan istri dengan baik

Al-Qur'an menegaskan kewajiban pertama ini dengan perintah yang amat lugas yaitu dalam QS. An-Nisa: 19 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Memberi nafkah secara wajar dan baik

Para suami dengan peran yang dijalani nya dalam kehidupan rumah tangga diberikan berbagai perangkat yang memudahkan ia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga.
3. Biaya Pendidikan anak.<sup>47</sup>

Dengan kelebihan yang dimiliki ini para suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya istri dan anak-anaknya baik terkait kebutuhan pangan, sandang, ataupun papan. Tentunya dengan kadar yang wajar dan baik. Sesuai batas kemampuan yang dimiliki.

c) Meluangkan waktu bersama istri dan keluarga

Dalam hal kesibukan mencari nafkah, para suami tetap memiliki kewajiban untuk meluangkan waktu bersama istri dan keluarganya. Ini merupakan hal yang penting untuk disadari, tidak sekedar diketahui.

d) Mengajarkan nilai-nilai dan tuntutan agama

Diantara kewajiban suami yang seringkali terlupakan ialah mengajarkan istri perihal tuntutan agama. Baik terkait

dengan persoalan ibadah maupun sekedar tuntutan muamalah.

Seperti dalam firman Allah dalam QS. At-Tahrim : 6 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

e) Berprasangka baik terhadap istri

Para suami wajib berprasangka baik terhadap istrinya dalam menjalani hubungan rumah tangga yang telah dibina. Prasangka seringkali menjadi pintu masuk setan untuk memecah belah kehidupan rumah tangga.

b. Hak dan kewajiban istri terhadap suami

1. Hak istri terhadap suami

a) Hak yang bersifat materi

1) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki.<sup>48</sup> Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah

termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam . Mahar wajib atas suami terhadap istri.<sup>49</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 4 “

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

## 2) Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak atas istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan berumah tangga. nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan, nafkah untuk perempuan meliputi member makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami istri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan.<sup>50</sup>

## b) Hak yang bersifat non materi

### 1. Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk

<sup>49</sup> Adi Hidayat, *Bahagia dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*, (Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2018), h. 80  
<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 82

isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.<sup>51</sup>

## 2. Menjaga istri

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek.<sup>52</sup>

## 3. Mencampuri istri

Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (sexual intercourse). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.<sup>53</sup>

## 2. Kewajiban istri terhadap suami

### a) Taat pada suami

Ketaatan istri terhadap suami merupakan kewajiban terpenting dalam kehidupan berumah tangga. bahkan Rasulullah SAW menjadikannya sebagai ukuran kebaikan seorang istri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 163

*Ibid.*, h. 165

Samsul Bahri, *Mimbar Hukum*, No 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, 24

## b) Menjaga kehormatan diri dan keluarga

Para istri wajib menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederai keharmonisan rumah tangga, terlebih saat suami sedang tidak bersamanya.

## c) Berhias untuk suami

Diantara hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikannya sekiranya suami meminta izin istrinya berhubungan.

## Hak Bersama suami istri

- 1) Baik dalam berhubungan. Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.<sup>54</sup>

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010),h. 201





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
- 3) Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu, sang isteri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak laki lakinya, serta anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya, sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang isteri, nenek-neneknya, serta anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya.
- 4) Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal seteah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- 5) Tetapnya nasab dari anak suamia yang sah.<sup>55</sup>

#### 4. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pengertian TKI didalam undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia diluar negeri bab I pasal 1 bahwa: Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (Terjemahan)*, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.

untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Calon tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintahan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang tenagakerjaan.

Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat dan minat atau kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan permulaan dari negara tujuan.

c. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi upaya-upaya kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum selama maupun sesudah bekerja.<sup>56</sup>

### B. Kajian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membentuk

<sup>56</sup> Tim redaksi Fokusmedia. "undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja inones diluar negeri". (Bandung:fokusmedia,2005





## Keharmonisan Keluarga (Studi Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin

### Solapan Bengkalis ”

Adapun hasil penelitian terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Skripsi Moh. Fatkul Surur, yang berjudul “ Faktor-Faktor Terjadinya Cerai Gugat Terhadap Suami Sebagai TKI Pengadilan Agama Kab. Kediri” mahasiswa STAIN Kediri. Peneliti ini meneliti tentang terjadinya cerai gugat terhadap suami sebagai TKI. Persamaan peneliti ini sama-sama meneliti tentang suami yang bekerja sebagai TKI. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas menitikberatkan pada faktor terjadinya cerai gugat terhadap suami sebagai TKI di Pengadilan Agama Kab. Kediri, sedangkan penelitian ini membahas tentang membentuk keharmonisan keluarga TKI.
2. Skripsi Lutfiah Dwi Putri, yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Kasus Kabupaten Bondowoso)” mahasiswa Universitas Jember. Dalam hal ini peneliti menjelaskan faktor yang mempengaruhi minat tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Persamaan peneliti ini, sama-sama objek yang diteliti adalah Tenaga Kerja Indonesia. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, skripsi diatas menitik beratkan faktor yang mempengaruhi perseorangan dalam minat untuk bekerja diluar negeri atau menjadi TKI, sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang alasan mewujudkan keharmonisan keluarga TKI.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Skripsi Sammenetim, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tenaga Kerja Indonesia Yang Tidak Mendapatkan Kebutuhan Biologis ( Studi di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Banten)” Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Peneliti ini meneliti tentang terjadinya perceraian terhadap TKI . Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti seseorang yang bekerja sebagai TKI, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas menitikberatkan kepada faktor yang menyebabkan perceraian TKI, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada alasan mewujudkan keharmonisan keluarga TKI serta penunaian hak dan kewajiban dalam keluarga TKI.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu cara dalam penelitian yang mana bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala yang ada didalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta secara mendalam. Dan data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>57</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis lebih dalam mengenai ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis)”

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis. Alasan penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut cukup banyak data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pilar Media, 1996), cet ke-3, h. 2



## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek nya adalah pihak-pihak yang terkait dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah alasan keluarga TKI dalam membentuk keharmonisan keluarga.

## D. Populasi dan Sampel

Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh objek dalam penelitian yang terdiri dari keluarga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 5 (lima) keluarga. Adapun Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada yaitu dengan menggunakan teknik total sampling.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan responden dan mengambil data-data dari lapangan yang diperoleh dari masyarakat anggota TKI di Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diimplementasikan dalam data primer. Sumber data sekunder ialah masyarakat sekitar, buku-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku pendukung, hasil penelitian yang telah ada, jurnal serta artikel di internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

### 1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku dalam masyarakat-masyarakat tertentu.<sup>58</sup> Peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian. Kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali. Oleh karena itu data yang diperoleh dari observasi disebut data primer.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan kepada para responden.

### 3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, fungsinya sebagai pendukung pelengkap

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), h. 27.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi data primer yang di peroleh dari observasi dan wawancara mendalam, metode ini digunakan bertujuan untuk memperkuat data-data yang sudah ada.

### Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih megarah dalam proposal ini, penulis bagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab tersebut sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

#### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum tentang pernikahan yang terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian keluarga, harmonis, keharmonisan keluarga, hak dan kewajiban keluarga, dan pengertian TKI.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik penulisan, serta sistematika penulisan

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai penunaian hak dan kewajiban suami TKI dan alasan mewujudkan keharmonisan keluarga TKI menurut tinjauan hukum Islam.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan



##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat mengemukakan simpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Suami istri keluarga TKI berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. Suami yang bekerja sebagai TKI memenuhi hak istri seperti memberi nafkah dan adanya rumah yang tetap untuk tempat berlindung. Sedangkan seorang istri keluarga TKI dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak suami berupa menaatinya, mengurus anak dan rumah tangga. Saling menjaga komunikasi yang baik dengan memberikan pujian mesra sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Kebutuhan seksual yang jarang terpenuhi karena suami bekerja sebagai TKI. Untuk itu mereka menunda dan tidak mempermasalahkan selama pasangan tersebut berjauhan, mereka mengatasinya dengan saling komunikasi lewat videocall. suami istri TKI diwajibkan untuk menjaga kehormatan mereka ketika jauh dari pasangan.
2. Alasan suami yang bekerja sebagai TKI dalam membentuk keharmonisan keluarga di Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah dengan tetap berkomunikasi, menjaga diri, bersabar dan saling percaya. Upaya yang dilakukan keluarga TKI berjalan dengan baik. Keluarga harmonis menurut keluarga TKI adalah keluarga bahagia, rukun, damai, menjaga keutuhan rumah tangga meski terjadi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah serta mampu mengatasinya dan saling bekerja sama. Adapun upaya yang dilakukan keluarga TKI dalam membentuk keharmonisan keluarga berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti menjaga komunikasi yang baik terdapat dalam Q.S Luqman ayat 19 tentang berkata baik dan lembut, menjaga kehormatan yang terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan wajib menjaga kehormatan ketika sedang tidak bersama pasangan, bersabar menanti pertemuan dengan pasangan yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 153 tentang pentingnya sabar dan shalat sebagai penolong. Serta saling percaya yang terdapat dalam Q.S Al-Hujurat ayat 12 yang menjelaskan tentang tidak boleh berprasangka buruk oleh karena itu berprasangka baik terhadap pasangan sesungguhnya prasangka baik akan menenangkan hati.

## B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh sebab itu, penulis berharap kepada

1. Bagi keluarga TKI untuk membentuk keharmonisan keluarga memang tidak mudah. Untuk itu para keluarga yang sedang menjalani hubungan jarak jauh harus terus menjaga keutuhan rumah tangganya, baik dari segi komunikasi, menjaga kehormatan, bersabar dan saling percaya agar keluarga selalu bahagia dan harmonis.
2. Dalam rumah tangga hendaknya suami istri saling memahami keadaan masing-masing sehingga permasalahan keluarga dapat diselesaikan ketika sedang berjauhan.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- BUKU
- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilang mengung sebagai atau suruh anyalis inampa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2006)
2. Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, “*Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*”, (Jakarta:Amzah, 2014)
3. Hidayat, *Bahagia dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*, Bandung: Institut Quantum Akhyar 2018
4. Al-Hamidani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
5. Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002)
6. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010)
7. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-3
8. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
9. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008)
10. Aris Ananta, *Liberalisasi ekspor dan impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal*, (Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996)
11. Astia Dewi P, “*Faktor-faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami*”,(Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018)
12. Cahyadi Takariawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islam*, Surakarta:Intermedia, 2001
13. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
14. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
15. Supriata, dkk, *Fiqh Munakahat I*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008
16. Eli Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- UIN SUSKA RIAU



- Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991)
- Yusuf M. Yussuddin, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: pustaka antara PT, 1997), Cet. ke-21
- Tihami, dkk, “*Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah)*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Hanim Ilyas dan Rachmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: PSW, 2006)
- Hanan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Hasbiyah, *Keluarga sakinah*. (bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2015)
- Herwita, “*Kehidupan Istri Bekerja di Lingkungan Islam dan Teori Fungsionalisme*“, Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Bimbingan Konseling, Universitas Negeri Malang, 2016
- Mansyur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008)
- Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati* (Jogjakarta: Katahati, 2005)
- Muhammad Zain. *Membangun keluarga humanis*.(Jakarta:Grahacipta,2005)
- Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pilar Media, 1996), cet ke-3
- Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, (Yogyakarta: Araska, 2016)
- Syafrudin Aziz, “*Pendidikan Keluarga Konsep Dan Strategi*”, (Yogjakarta:Gava Media 2015)
- Samsul Bahri, *Mimbar Hukum, No 52, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (Terjemahan)*, 2013, Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 412
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Sri Lestari, “*Psikologi Keluarga*”, (Jakarta : Kencana Buana, 2016)
- Tihami, dkk, “*Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah)*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim redaksi Fokusmedia. "undang-undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja inones diluar negeri". (Bandung: fokusmedia,2005

Ulil Atmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan keutuhan perkawinan di Kota Padang*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), Cet. ke-1

**JURNAL**

Hamad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam islam", *Jurnal Al-Maqosid* IAIN Padangsidempuan, Vol. 4 No. 1 Edisi Januari-Juni 2018

Chohma "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia", *Jurnal Al Adalah*, Vol. X No. 2 Julii 2011, (Fakultas Syariah Raden Intan Lampung, Sukarame, 2011), hlm.165. (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253/577> diakses pada 25 Desember 2022 pukul 11.00.

**WEBSITE**

H. M. Cholil Nafis, *Pengertian Keluarga Dalam Islam*, <https://cholilnafis.com/2017/10/19/pengertian-keluarga-dalam-islam/> diakses pada hari Sabtu, 24 Desember 2022 pukul 19.47 WIB

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan bapak dan ibu menikah? Dan berapa anak selama pernikahan?

2. Sudah berapa lama ibu dan bapak berjauhan selama bekerja sebagai TKI?

3. Di negara mana bapak bekerja selama menjadi TKI? Dan bekerja dibidang/bagian apa?

4. Ketika bekerja menjadi TKI, berapa lama suami bekerja dan berapa lama suami berada dirumah?

5. Bagaimana perasaan ibu Ketika ditinggal suami bekerja dinegara orang?

6. Kegiatan apa yang ibu lakukan Ketika suami sedang bekerja menjadi TKI?

7. Jika suami sudah pulang kerumah, kegiatan apa yang ibu lakukan Bersama keluarga?

8. Bagaimana kehidupan pernikahan ibu dan bapak semenjak berjauhan sampai sekarang?

9. Bagaimana penunaian hak dan kewajiban suami istri? Terutama persoalan pemenuhan nafkah batin?

10. Bagaimana ukuran “keluarga yang harmonis” menurut ibu/bapak?

11. Bagaimana cara ibu dan bapak dalam mengatasi masalah Ketika berjauhan?

12. Apa Upaya yang dilakukan suami agar keluarga ibu dan bapak menjadi keluarga yang harmonis meskipun saling berjauhan?

13. Apakah ada perubahan dalam pernikahan Ketika suami bekerja sebagai TKI?

- © Hak cipta Milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi di Keurahan Simpang Padang Kecamatan Batih Solapan Bengkalis)** yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Zaharani  
 NIM : 11920121445  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2 Oktober 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA**

Sekretaris  
**Mutasir, S. HI, M. Sy**

Penguji I  
**Dr. Hendri. K, S. HI, M. Si**

Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Bustomi, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;


Nama Author : Dinda Zaharani  
Email : [dindazh10@gmail.com](mailto:dindazh10@gmail.com)  
Judul Artikel : Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Membentuk Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pembimbing I : **Dr. H. Johari, M.Ag**  
Pembimbing II : **Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum**

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 September 2023  
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH  
NIP/NIK. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4018/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DINDA ZAHARANI  
NIM : 11920121445  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Studi Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3557/2023  
 Sifat : Penting  
 Lamp. : -  
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 10 April 2023

Kepada Yth.

1. Dr. H. Johari, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Muslim, SH., M.Hum (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	DINDA ZAHARANI
NIM	11920121445
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Tki) (Studi Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (10 April 2023 – 10 Oktober 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag  
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712  
 No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmpmsp.bengkaliskab.go.id Website : dpmpmsp.bengkaliskab.go.id

Nomor : 061/DPMPSTP-JU/VII/2023/486  
 Lampiran : -  
 Hal : Rekomendasi

Bengkalis, 12 Juli 2023  
 Kepada :  
 Yth. Lurah Simpang Padang Kecamatan  
 Bathin Solpan  
 di -

T e m p a t

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56558 tanggal 05 24 2023 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : DINDA ZAHARANI  
 Alamat : JL. SULTAN SYARIF QASIM II  
 NIM : 11920121445  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)  
 Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/prariset dalam rangka :

- Judul :  
 "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (STUDI KELURAHAN SIMPANG PADANG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS)".
- Lokasi Penelitian :  
 KELURAHAN SIMPANG PADANG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS.
- Penelitian ini berlangsung selama - terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
 Pada tanggal : 12 Juli 2023

a.n. BUPATI BENGKALIS  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BENGKALIS,



**BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala DPMPSTP Provinsi Riau;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
- Yang Bersangkutan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/56558  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/4018/2023 Tanggal 22 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : DINDA ZAHARANI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920121445  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELAURGA   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (STUDI KELURAHAN SIMPANG PADANG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN SIMPANG PADANG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 24 Mei 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dinda Zaharani, lahir di Duri pada tanggal 10 Juli 2001. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Ayah Darwis dan Ibu Restu Tenida. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah TK Al-Khadijjah lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SD N 58 Balai Makam lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan Pendidikan di SMP Hubbul Wathan lulus pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan Pendidikan di SMP Hubbul Wathan, penulis melanjutkan Pendidikan di SMA N 3 Mandau lulus pada 2019. Melalui undangan mandiri tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melakukan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Kemudian penulis melaksanakan penelitian pada bulan Juni-Juli 2023 di Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi di Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis)”

- Hak
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya isi karya tulis ini tanpa izin dari penulis.
  2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau